

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI PESANAN DI TOKO MEBEL BAROKAH DESA JEJON
BLORA

**A. Analisis Praktik Jual Beli di Toko Mebel Barokah, Desa
Jepon, Blora**

Jual beli pesanan di toko mebel Barokah Desa Jepon Blora merupakan kegiatan *muamalah* yang tengah berkembang disetiap daerah, salah satunya di daerah Desa Jepon Blora. Praktik jual beli pesanan merupakan salah satu metode penjual untuk memberikan kesempatan pembeli memesan barang yang diinginkannya. Maksudnya barang yang sesuai jenis dan spesifikasi yang dicari dan diinginkan. Mebel di toko Barokah di Desa Jepon Blora adalah salah satu toko mebel yang berada di Desa Jepon. Ada beberapa penjual mebel di Desa tersebut tetapi yang memiliki sistem pembayaran setelah barang jadi hanya toko Barokah milik bapak Chamdani.

Pada bab III telah penulis paparkan tentang praktik jual beli pesanan di toko mebel Barokah Desa Jepon Blora, pada dasarnya jual beli pesanan merupakan jual beli *Salām* (*Bai' as-Salām*) atau jual beli *Istiṣna'* (*Bai' as-Istiṣna'*), bagi pemesan atau pembeli (*Muslim alyh*) yang memesan sebenarnya sistem

pemesanannya sama, yang membedakan adalah sistem pembayarannya dalam toko Barokah dengan toko mebel lainnya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa yang dinamakan jual beli pesananan ialah jual beli barang pesanan yang mekanismenya menentukan barang yang diinginkan. Sistem pembayaran atau penyetoran uang yang diterapkan yakni dengan cara pembayaran setelah barang yang dipesan telah jadi.

Pembeli (*Muslim alyh*) dari praktik jual beli ini sebagian besar adalah orang-orang yang ingin memesan barang yang sesuai keinginan yang dicari. Dalam hal ini juga, setelah barang yang dipesan kepada penjual sudah disebutkan kriterianya, pihak pembeli meminta kesepakatan pembayaran kapan dilakukan dan barang selesai jadi. Setelah pihak penjual dan pembeli sepakat satu sama lain, pihak penjual tidak meminta pembayaran dari pembeli terlebih dahulu untuk modal pembuatan, tetapi penjual atau pengrajin hanya mau dibayar setelah barang pemesan jadi sesuai waktu yang ditentukan.

Dari latar belakang tersebut, penjual menciptakan suatu mekanisme dengan cara pembayaran atau penyetoran uang untuk mebel tersebut dilakukan setelah barang itu jadi dan lebih mengunggulkan kualitas di mebel tersebut. Apabila barang yang dipesan oleh pembeli tidak diambil oleh si pembeli, maka si penjual menjual kembali barang tersebut dengan harga yang sama

atau dengan harga yang lebih murah melihat dari bahan dan kesulitan dalam pembuatannya.¹

Namun, yang menjadi pembahasan di sini adalah mekanisme praktik pembayaran dalam jual beli pesanan yang diterapkan oleh si penjual kepada pemesan di toko Barokah milik pak Chamdani tersebut. Dengan adanya barang pesanan yang dipesan, masyarakat seharusnya mengetahui bagaimana tata cara jual beli tersebut, walaupun hal ini merupakan lumrah dalam jual beli di toko mebel Barokah di Desa Jepon, Blora.

Dalam toko mebel Maju Jaya dan CV. Lumintu pihak mebel hanya melayani jual beli dengan sistem pembayaran tunai atau DP. Dengan alasan, mengantisipasi kerugian besar dalam tokonya apabila terjadi pelonjakan harga bahan baku seperti yang terjadi pada akhir akhir ini. Harga bahan baku yang tidak stabil. Hal ini biasa dilakukan oleh toko yang stok barangnya terbatas.

Adapun yang dilakukan oleh toko mebel Barokah berbeda dengan kedua toko diatas karena toko mebel Barokah sudah memiliki omset yang cukup. memiliki persediaan barang baku yang apabila terjadi ketidak stabilan harga tidak akan terpengaruh pada hasil produksinya. Sehingga di toko Barokah

¹Hasil wawancara dengan bapak Chamdani selaku penjual atau pengrajin mebel di toko Barokah Desa Jepon Blora, pada tanggal 22 September 2016.

hanya melakukan penjualan dengan sistem pembayaran dibelakang. Namun di toko Barokah tetap melayani konsumen dengan berpedoman pada pelayanan yang tepat waktu tepat sasaran dan tepat mutu, sesuai dengan kesepakatan awal baik mutu atau kualitas barang maupun jangka waktu yang dijanjikan pada pembicaraan awal.

Yang penulis amati yang terjadi di toko barokah dalam mengendalikan harga pasar dan banyak konsumen karena berpegang pada kominten dan kesepakatan awal. Karena kalau ini tidak dilakukan maka yang terjadi adalah toko barokah akan ditnggalkan oleh konsumen.

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh toko mebel Barokah tentunya ada titik kelemahannya, dimana pada saat konsumen yang notabnya sebagai calon pembeli yang belum melakukan pembayaran sedikitpun karena sesuatu hal yang membatalkan secara sepihak pesannya. Seperti misal, pemesan membatalkan dengan mengundurkan pembayaran pesannya karena bersamaan dengan pembayaran anak sekolah. Atau ada keperluan yang tentu lebih penting dan harus segera diselesaikan. Apabila terjadi hal semacam ini pemilik mebel Barokah tentu akan melakukan negosiasi ulang dengan membatalkan transaksi atau menerima pengunduran pembayaran. Apabila dilakukan pembatalan maka pemilik mebel akan menjualnya kepada orang lain namun tetap menggunakan

sistem pembayaran dibelakang yang merupakan mekanisme dari toko mebel Barokah.

Dari penjelasan tersebut diatas tentunya akan lebih mudah difahami dengan penegasan dari analisa dengan menggunakan akad *Salām* dan akad *Istiṣna'*.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel di Toko Barokah, Desa Japon, Blora

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, bahwa jual beli barang pesanan adalah ada 2 (dua) kategori akad yaitu bisa masuk dalam kategori jual beli *Salām* dan bisa masuk kategori jual beli *Istiṣna'*.

Jual beli disebut *Salām* apabila konsumen yang memesan sesuai kesepakatan didepan, jenis dan spesifikasinya serta model pembayaran guna mendapatkan barang tersebut dari pihak penjual atau pengrajin. Menurut teori asal Kamus Besar Indonesia, bahwa jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan barang yang dijual.²

Sedangkan pengertian jual beli *Salām* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat

²<http://www.kbbi.co.id/cari?kata=jual+beli>, KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), 15 November 2016.

transaksi.³ Sedangkan jual beli *Istiṣna'* adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli *Salām* jika ditinjau dari sisi bahwa obyek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi. Namun ada perbedaan yang spesifik antara keduanya yaitu terletak pada kesepakatan (soal waktu pembayaran).

Dari kedua definisi diatas jelas bahwa, jual beli dalam akad *Salām* memakai sistem pembayaran di awal atau ketika akad, pembayaran dilakukan secara tunai atau DP. Sedangkan jual beli *Istiṣna'* pembayaran dilakukan ketika awal, pertengahan dan terakhir akad atau sesuai kesepakatan.

Dalam jual beli *Salām* , terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana dijelaskan pada BAB II sebagai berikut :

1. Untuk barang yang dijadikan sebagai objek transaksi (*muslam fyh*), syarat yang harus dipenuhi adalah penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat dengan kalimat yang menunjukkan keduanya dengan jelas sehingga kedua pelaku akan dapat merujuk kepadanya (yaitu kepada penyebutan jenis dan sifat tersebut). Istilah jenis dan sifat dalam fiqh muamalah merujuk pada pengertian lughah, bukan

³Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab.....*, hlm.137

pengertian mantiq. Yakni, jenis ialah sesuatu yang memiliki cakupan berupa banyak kelompok. Sedangkan nau' ialah sesuatu sesuatu yang memiliki cakupan banyak satuanjika terjadi perselisihan.

2. Hendaknya harga diserahkan terimakan di tempat pelaksanaan akad. Di dalam hadist yang menjelaskan bahwa melakukan *Salaf* atas sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dalam takaran yang jelas. Melakukan *Salaf* artinya membayar. Imam syafi'i mengatakan: "Istilah *Salaf* tidak akan berlaku hingga barang yang disalafkan dibayar secara tunai sebelum berpisah dengan yang menerima salaf.

Dalam Fatwa DSN NO:05/DSN-MUI/IV/2000 telah memutuskan ketentuan tentang pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati atau pembayaran di majlis akad.⁴

3. Ditentukan temponya secara jelas. Barang yang diSalām kan (*muslam fyh*) pada umumnya ada pada waktu penyerahan yang telah ditentukan.⁵ Hendaklah barang yang dijual dengan cara *Salām* bukan termasuk benda yang sudah nyata, tetapi hutang yang terjamin. Karenanya, tidak sah

⁴Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Salām* .

⁵Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab.....*,Hlm.141

menSalām kan sebuah rumah atau sebatang pohon. Sebab sesuatu yang telah nyata sangat mungkin untuk rusak sebelum diserahkan sehingga maksud yang sebenarnya tidak tercapai.

Dari kriteria syarat dan rukun jual beli *Salām* , dalam praktik yang dilakukan di toko mebel Barokah pelaku transaksi baik pihak pemesan, dalam penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli *Salām* dan sudah disepakati oleh penyedia barang.

Selanjutnya berkaitan dengan pembayaran dimuka atau ketika akad, pada praktik dalam jual beli pesanan di toko mebel Barokah, yang menjadi obyek adalah pembayaran. Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Dalam pembayaran di toko mebel Barokah, pembayaran dilakukan setelah barang itu jadi dan tidak dilakukan ketika awal berakad. Sistem pembayaran di toko mebel Barokah setelah barang itu jadi, alasanya karena pihak pengrajin mempercayai sepenuhnya kepada pembeli (*Muslim alyh*) dan pihak penjual lebih mementingkan kualitas barang tersebut, intinya adanya saling percaya yang dilakukan oleh penyedia maupun konsumen.

Untuk itu, secara syariat Islam pembayaran barang pesanan dalam praktik jual beli di toko mebel Barokah diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan akad dalam *muamalah*

yakni *Bai' Istiṣna'* yang merupakan akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. akad *Istiṣna'* memiliki perbedaan dengan akad *Salām* dari sisi ketidakharusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan pada saat barang belum selesai dikerjakan. Perbedaan dalam jual beli *Salām* dengan *Istiṣna'* adalah dalam hal pembayarannya.

Terakhir yaitu berkaitan dengan penyerahan barang dengan tempo yang jelas, dalam praktik jual beli barang pesanan di toko mebel Barokah hukumnya adalah sah sebagaimana syariat Islam. Dari segi penyerahan barang, sudah dapat dikatakan memenuhi syarat sebagaimana syariat Islam karena sudah disepakati dimana penyerahannya.

Dari analisis rukun dan syarat antara jual beli dengan praktik pembayaran dalam jual beli pesanan di toko mebel Barokah penulis mengambil kesimpulan bahwa, praktik jual beli di toko mebel Barokah sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli dalam syari'at Islam dan termasuk dalam jual beli *Istiṣna'* (*Bai' al-Istiṣna'*). Hal ini, sesuai dengan Fatwa DSN

NO:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istiṣna'* point kedua yaitu, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.⁶

Dari uraian tersebut diatas tentu ada sisi positif dan negatif baik oleh penyedia barang maupun pemesan atau konsumen antara lain :

1. Sisi positif penjual atau penyedia barang ialah memiliki daya tarik sendiri bagi konsumen yang diberi kelonggaran waktu pembayaran. Sedang bagi pemesan dengan adanya kelonggaran pembayaran maka pembeli tidak akan tergesa-gesa dalam mengeluarkan uang. Apalagi bagi konsumen yang memiliki penghasilan bulanan. akan lebih mudah dalam menentukan jangka pembayaran.
2. Sisi negatif bagi penyedia barang ialah harus memiliki modal double dan stok barang yang cukup. Termasuk harus mempertimbangkan resiko apabila terjadi kenaikan bahan baku. Sedangkan, bagi konsumen ada semacam rasa kekhawatiran kalau penyedia barang tidak menepati janjinya baik mutu maupun spesifikasi. Penyedia barang berpacu dengan waktu yang telah disepakati. Karena

⁶Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istiṣna'*

apabila terjadi keteledoran baik waktu, mutu maupun spesifikasi yang tidak sesuai, maka toko Barokah akan kehilangan pelanggannya. Semakin kominten dipegang tinggi oleh penyedia maka akan semakin mendapat simpati dan kepercayaan bagi calon pelanggan yang lain.

Dalam jual beli *Istiṣna'* adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Rukun dalam jual beli *Istiṣna'* adalah ijab dan qabul.
2. Sedang yang dipersyaratkan dalam jual beli *Istiṣna'* adalah menjelaskan baik jenis, tipe, kadar maupun bentuk barang yang dipesan secara jelas dan detail. Sehingga tidak terjadi kesalah fahaman yang mengakibatkan pertengkaran dikemudian hari. Hal tersebut sangat penting diketahui oleh pemesan karena menyangkut akan berlangsung tidaknya transaksi.

Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan pada BAB III mengenai praktik jual beli barang pesanan di toko mebel Barokah, bahwa dalam praktik tersebut mekanisme merujuk pada jual beli yang diterapkan yaitu adanya pembayaran dibelakang. Sehingga modal yang dipakai adalah modal dari pengrajin mebel tersebut.

Sebagai gambaran, yaitu praktik jual beli barang pesanan dimulai dengan menyebutkan sifat, jenis, bentuk dan kadarnya kepada pengrajin atau penjual, jadi ketika sudah ada

kesepakatan dari awal yang dilakukan setelah itu menetapkan waktu penyerahan barang diserahkan. Contohnya memesan satu set meja dan kursi makan seharga Rp. 2.500.000,- masa pembuatan sekitar satu bulan dan diserahkan di tempat majlis akad. Maka setelah barang jadi, lalu pihak pembeli menyetorkan uang ke pada pihak penjual atau pengrajin.

Berdasarkan mekanisme yang telah diterangkan diatas, maka ketika penyetoran uang sudah sesuai dengan harga awal yang diberikannya. Apabila barang dikirim kerumah pembeli, maka pihak pembeli harus membayar lebih untuk ongkos kirim.

Dalam hal jual beli *Salām* dan *Istiṣna'* tidak diperbolehkan apabila barang tersebut berwujud. Para Ulama sepakat, jika barang tersebut harus diakui sebagai hutang. Karena, apabila barang tersebut ada waktu transaksi berarti tidak termasuk jual beli *Salām* atau *Istiṣna'*. Jual beli *Salām* dan *Istiṣna'* dikenal dengan jual beli pesanan atau inden.

Mekanisme yang diterapkan dalam praktik jual beli pesanan di toko mebel Barokah di Desa Jepon Blora ini, adanya kesepakatan antara pihak penjual atau pemilik dengan pihak pembeli.

Praktik jual beli pesanan merupakan suatu transaksi *muamalah* yang didalamnya terdapat unsur tolong menolong. Sebagai penjual, Islam menganjurkan untuk memberikan

kemudahan dalam bertransaksi dalam praktik jual beli pesanan tanpa adanya saling merugikan. Sedangkan dari sisi pembeli atau pemesan, utang adalah perbuatan yang tidak dilarang, namun seseorang wajib membayarkan sama persis seperti apa yang di sepakati ketika di majlis akad.

Namun walau hakikat *muamalah* adalah saling tolong menolong, namun syariat Islam mengharuskan adanya pencatatan yang jelas dan teliti dalam setiap transaksi yang dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam QS Surat Al-Baqoroh ayat 282 yang artinya adalah “ Hai orang yang beriman jika kami bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka tuliskanlah”.

Adapun yang terkait dengan akad jual beli *Istisna* yang terjadi di toko mebel Barokah adalah semua pembayaran dilakukan kesepakatan dilakukan dibelakang. Ini merupakan ciri khas yang dilakukan oleh toko mebel Barokah. Adapun yang ada di toko lain seperti yang dilakukan di toko Maju Jaya dan CV. Lumintu yang melakukan transaksi dengan pembayaran dilakukan secara tunai atau DP.

Berdasarkan penjelasan praktik jual beli pesanan, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli pesanan di toko mebel Barokah Desa Jepon, Blora adalah diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena didalamnya telah dilakukan kesepakatan kedua belah pihak, saling menguntungkan telah memenuhi syarat

dan rukun suatu akad yakni akad *Bai' al-istiṣna'*, yaitu dalam jual beli pesanan.

Hal tersebut tentu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana dalam Fatwa DSN No. 06-MUI/IV/2000 yang menetapkan tentang hal pembayaran point kedua bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Point kata-kata kesepakatan disini, sangat penting artinya bahwa bisa dimaknai dengan sepakat dalam menentukan waktu melakukan pembayaran. Inilah entri point penetapan jual beli *Istiṣna'* yang penulis bahas. Islam benar-benar memberi kelonggaran berkaitan muamalah yang mengedepankan saling menolong dan adanya pembicaraan sebelum melakukan transaksi.

Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi konflik akibat kesalah fahaman dalam pemesanan. Dan ini tentu sudah melenceng dari niat semula. Penjual harus menepati sesuai transaksi awal, adapun pembeli begitu barang sudah jadi dan diantar maka pemuan harus melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran sesuai jumlah yang ditentukan.